

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (Skd-Ln)

No. SK :

Persyaratan

1. paspor
2. Dokumen Pengganti Paspor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil no. antrian.
2. Menunggu panggilan pelayanan sesuai antrian.
3. Menyerahkan berkas/persyaratan kepada petugas.
4. Menunggu verifikasi dan falidasi berkas pengajuan.
5. Sudah lengkap di proses, jika belum lengkap pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
6. Menunggu proses entry dan percetakan oleh petugas serta pengesahan/penandatanganan oleh Kepala Dinas.
7. Distempel dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit waktu pelayanan, estimasi produk jadi tergantung situasi dan kondisi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Namun apabila pelaporan melampui batas waktu (14 hari sejak kedatangannya dari luar negeri) dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

1. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (Skd-Ln)

Pengaduan Layanan

Kotak saran/aduan, SMS Centre, petugas penerima
pengaduan.